



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Otsus Papua

Jakarta, 10 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua), Selasa (10/5), pukul 09.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege sebagai Pemohon I dan Yanuarius Mote sebagai Pemohon II Para Pemohon merupakan penduduk asli Provinsi Papua yang mempersoalkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 68A ayat (1) dan (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2) dan (3).

Para Pemohon berpendapat perubahan yang dilakukan terhadap UU Otsus Papua telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon. Kerugian tersebut yakni hak para Pemohon untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu), hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini terlihat dari adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum yang menyebabkan lahirnya masalah diskriminasi dan nepotisme dalam proses pemilu serta menghilangkan kesempatan para Pemohon untuk memiliki pekerjaan dan hal persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, adanya frasa “Diangkat” pada Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (2) UU a quo bertentangan dengan asas pemilu yang menyatakan bahwa anggota DPR harus dipilih melalui pemilu yang dilakukan langsung oleh rakyat Indonesia. UU Otsus Papua juga telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, desentralisasi dan tugas pembantuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi kepada pemerintah daerah.

Terhadap hal-hal tersebut, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mencermati sistematika permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), selain itu Ketua Panel Arief Hidayat menekankan bahwa perlu memperbaiki kedudukan hukum para Pemohon.

(ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)